

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon: (024) 7460020, 7460024 Fax: 7460027

Email: rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman: www.undip.ac.id

#### SURAT EDARAN

Nomor: 24/4N7-P/5E/2019

Yth. Dekan Fakultas Di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan BAN PT nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Akreditasi Pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan ini Rektor Universitas Diponegoro memberikan arahan kepada semua program studi akan melaksanakan ujian TA, Skripsi, tesis atau desertasi bagi mahasiswanya agar memperhatikan masa berlakunya akreditasi dari BAN PT, sesuai dengan Peraturan BAN PT nomor 6 Tahun 2019, sebagaimana berkas terlampir.

TAS DIA

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

2 6 DEC 2019

KAN TING

Rektor.

r. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

196211101987031004



## PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2019

#### TENTANG

### PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PROSES AKREDITASI PADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

#### Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 49
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, serta untuk menjamin kepastian status
akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang
Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Teknologi, 3. Keputusan Menteri Riset, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Perubahan 321/M/KPT/2017 tentang Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan 344/M/KPT/2016 Tinggi Nomor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Periode 2016-2021;

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENYESAIAN KETERLAMBATAN PROSES AKREDITASI PADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 1

- (1) Bagi usulan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diterima BAN-PT sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berlaku ketentuan:
  - a. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - b. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - c. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi berakhir atau tidak terakreditasi, maka Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak permohohan akreditasi ulang dinyatakan diterima sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - d. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama setelah Program Studi atau Perguruan Tinggi memperoleh akreditasi minimum, Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status

- terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak pengajuan permohonan akreditasi diterima BAN-PT sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
- e. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.
- f. Proses akreditasi untuk permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan prioritas pertama yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif.
- (2) Bagi usulan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diterima BAN-PT sejak tanggal 1 Juli 2020 berlaku ketentuan:
  - a. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - b. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa akreditasi berakhir, status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tidak terakreditasi sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - c. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tidak terakreditasi sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - d. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama yang dilakukan sebelum masa berlaku akreditasi minimum berakhir, status akreditasi minimum sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang Pembukaan Program Studi atau Pendirian Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - e. Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi minimum berakhir, status akreditasi minimum Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tidak terakreditasi sejak masa berlaku akreditasi minimum berakhir sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
  - f. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.
  - g. Status akreditasi minimum sebagaimana dimaksud dalam d dan e ditetapkan dalam keputusan BAN-PT.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019

Majelis Akreditasi

wajelis Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.